



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN,
KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kelas jabatan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah diatur dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai;
- b. bahwa terhadap kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat perubahan kelas jabatan widyaiswara yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/717/M.SM.02.00/2022 tanggal 6 September 2022 perihal Persetujuan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 697);
 5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
 6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
 7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
 8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 697) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Untuk jabatan fungsional widyaiswara, Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan terhitung mulai bulan September 2022.

2. Ketentuan Kelas Jabatan untuk jabatan fungsional widyaiswara yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2022

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1248



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MOHAMAD MUSLIH HUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Terampil	
1.1	PMG Pelaksana /Terampil	6
1.2	PMG Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
1.3	PMG Penyelia	8
2.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli	
2.1	PMG Pertama	8
2.2	PMG Muda	9
2.3	PMG Madya	11
3.	Analisis Anggaran	
3.1	Analisis Anggaran Pertama	8
3.2	Analisis Anggaran Muda	10
3.3	Analisis Anggaran Madya	12
4.	Analisis Kebijakan	
4.1	Analisis Kebijakan Pertama	8
4.2	Analisis Kebijakan Muda	10
4.3	Analisis Kebijakan Madya	12
4.4	Analisis Kebijakan Utama	14
5.	Analisis Kepegawaian Terampil	
5.1	Analisis Kepegawaian Pelaksana /Terampil	6
5.2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
5.3	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
6.	Analisis Kepegawaian Ahli	
6.1	Analisis Kepegawaian Pertama	8
6.2	Analisis Kepegawaian Muda	9
6.3	Analisis Kepegawaian Madya	11

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
7.1	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pertama	8
7.2	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Muda	10
7.3	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Madya	12
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
8.1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	8
8.2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	10
8.3	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	12
8.4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Utama	14
9.	Arsiparis Terampil	
9.1	Arsiparis Pelaksana /Terampil	6
9.2	Arsiparis Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
9.3	Arsiparis Penyelia	8
10.	Arsiparis Ahli	
10.1	Arsiparis Pertama	8
10.2	Arsiparis Muda	9
10.3	Arsiparis Madya	11
10.4	Arsiparis Utama	13
11.	Auditor Terampil	
11.1	Auditor Pelaksana /Terampil	6
11.2	Auditor Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
11.3	Auditor Penyelia	9
12.	Auditor Ahli	
12.1	Auditor Pertama	8
12.2	Auditor Muda	10
12.3	Auditor Madya	12
12.4	Auditor Utama	14
13.	Asesor SDM Aparatur	
13.1	Asesor SDM Aparatur Pertama	8
13.2	Asesor SDM Aparatur Muda	10

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	13.3 Asesor SDM Aparatur Madya	12
14.	Dokter	
	14.1 Dokter Pertama	9
	14.2 Dokter Muda	10
15.	Dokter Gigi	
	15.1 Dokter Gigi Pertama	9
	15.2 Dokter Gigi Muda	10
16.	Dosen	
	16.1 Asisten Ahli	9
	16.2 Lektor	11
	16.3 Lektor Kepala	13
	16.4 Guru Besar	15
17.	Penata Laksana Barang	
	17.1 Penata Laksana Barang Terampil	7
	17.2 Penata Laksana Barang Mahir	8
	17.3 Penata Laksana Barang Penyelia	9
18.	Peneliti	
	18.1 Peneliti Pertama	8
	18.2 Peneliti Muda	9
	18.3 Peneliti Madya	12
	18.4 Peneliti Utama	14
19.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	19.1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
	19.2 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10
	19.3 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12
20.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	
	20.1 Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	8
	20.2 Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	10
	20.3 Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	12
	20.4 Pengembang Teknologi Pembelajaran Utama	14
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
	21.1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
	21.2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	21.3 Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
	21.4 Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	13
22.	Perawat Terampil	
	22.1 Perawat Terampil	6
	22.2 Perawat Mahir	7
	22.3 Perawat Penyelia	8
23.	Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut	
	23.1 Perawat Gigi Terampil/Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
	23.2 Perawat Gigi Mahir/Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
	23.3 Perawat Gigi Penyelia/Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
24.	Perekayasa	
	24.1 Perekayasa Pertama	8
	24.2 Perekayasa Muda	9
	24.3 Perekayasa Madya	12
	24.4 Perekayasa Utama	14
25.	Perencana	
	25.1 Perencana Pertama	8
	25.2 Perencana Muda	10
	25.3 Perencana Madya	12
	25.4 Perencana Utama	14
26.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	
	26.1 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana /Terampil	6
	26.2 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
	26.3 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
27.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	
	27.1 Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
	27.2 Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
	27.3 Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
28.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
28.1	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7
28.2	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8
28.3	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9
29.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	
29.1	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
29.2	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
29.3	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
30.	Pranata Komputer Terampil	
30.1	Pranata Komputer Terampil	6
30.2	Pranata Komputer Mahir	7
30.3	Pranata Komputer Penyelia	8
31.	Pranata Komputer Ahli	
31.1	Pranata Komputer Pertama	8
31.2	Pranata Komputer Muda	9
31.3	Pranata Komputer Madya	11
31.4	Pranata Komputer Utama	13
32.	Pustakawan Terampil	
32.1	Pustakawan Pelaksana /Terampil	6
32.2	Pustakawan Pelaksana Lanjutan /Mahir	7
32.3	Pustakawan Penyelia	8
33.	Pustakawan Ahli	
33.1	Pustakawan Pertama	8
33.2	Pustakawan Muda	9
33.3	Pustakawan Madya	11
34.	Penerjemah	
34.1	Penerjemah Pertama	8
34.2	Penerjemah Muda	9
35.	Widyaiswara	
35.1	Widyaiswara Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
35.2	Widyaiswara Muda	10
35.3	Widyaiswara Madya	12
35.4	Widyaiswara Utama	14

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MOHAMAD MUSLIHUDDIN